



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR ~~232~~.../KPN. W6-U9/SK.KP.04.6/I/2024

T E N T A N G

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif di lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Bahwa pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dimaksud untuk menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki;
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam;
 - d. Bahwa nama—nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang—Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2 007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Bagian Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 80 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : W6-U9/ 918 /SK/KPN/KP.04.6/06/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang nama-namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan data;
 - Menyusun informasi jabatan;
 - Menverifikasi data;
 - Menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Pagar Alam agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 02 Januari 2024




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : ~~239~~...../KPN. W6-U9/SK.KP.04.6/I/2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	ANDI WILHAM,S.H.,M.H.	PELINDUNG
2.	ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.	KETUA TIM
3.	SUKADI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA TIM
4.	DIAH ALAM SARI, S.Psi.,M.M.	SEKRETARIS TIM
5.	HERDIANSAH, S.H.	ANGGOTA TIM
6.	HABELLY, S.H.	ANGGOTA TIM
7.	SUWARMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM
8.	DENI SETIAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM
9.	HURUPIA PISALASA, S.Kom, M.M.	ANGGOTA TIM
10.	LIKWANYU, S.E.	ANGGOTA TIM


KETUA
ANDI WILHAM